

## WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

# KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK NOMOR: 360/137/Kpts/DPKP/Huk/2020 TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA DEPOK

### WALI KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan laporan dan hasil pengkajian cepat telah terdapat pasien terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan atas wabah dari *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Depok yang terus bertambah sejak tanggal 2 Maret 2020;
  - b. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemik tanggal 11 Maret 2020;
  - bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia khususnya Kota Depok yang perlu diantisipasi dampaknya;
  - d. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02/ MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, perlu dilakukan penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Depok;

e. bahwa....

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Depok;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang...

- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
- 12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104./2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- 15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
- 16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak terduga;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) di Kota Depok selama 73 (tujuh puluh tiga hari)

hari sejak tanggal 18 Maret sampai dengan 29 Mei 2020.

KEDUA: Menunjuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Depok untuk segera

berkoordinasi dan menginstrusikan kepada Perangkat Daerah

terkait dan lembaga lainnya dalam upaya melakukan

langkah-langkah penanganan Tanggap Darurat Bencana

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Depok.

KETIGA : Menunjuk Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Depok selaku Koordinator Pencegahan

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) Kota Depok dan secara fungsional

melaksanakan tugas-tugas Penanganan Bencana.

KEEMPAT : Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok selaku

Koordinator Penanganan Tanggap Darurat Krisis Kesehatan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Depok.

KELIMA...

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

I KOKA DEPOK,

pada tanggal 18 Maret 2020

H. MOHAMMAD IDRIS

#### TEMBUSAN:

- 1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok;
- 2. Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota Depok;
- 3. Yth. Komandan Komando Distrik Militer (KODIM) 0508 Depok;
- 4. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Depok;
- 5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Depok;
- 6. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Depok;
- 7. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah Kota Depok;
- 8. Yth. Asisten Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Depok;
- 9. Yth. Kepala Perangkat Daerah Se-Kota Depok.